



**KEPUTUSAN CAMAT  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN  
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)  
TAHUN 2023**



**KECAMATAN BABAKANCIKAO  
KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2023**



# PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN BABAKANCIKAO

Jl. Abah Mustopa Desa Kadumekar Kode Pos 41151 -. Purwakarta.

---

**KEPUTUSAN CAMAT BABAKANCIKAO**  
NOMOR : KU.01.05/16.3 / KEC.BBC/ VIII /2023

## **TENTANG**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023**

#### **CAMAT BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Babakancikao Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJP dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

- KESATU : KEPUTUSAN CAMAT BABAKANCIKAO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023;
- KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Babakancikao ini;

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal, 14 Agustus 2023

**CAMAT BABAKANCIKAO  
KABUPATEN PURWAKARTA**  
  
**H. RUSTAMAN ARIFIN, SH.,MM**  
**Pembina IV/a**  
**NIP. 19770401 200701 1 009**

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Lampiran

KEPUTUSAN CAMAT BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : KU.01.05/16.2 / KEC.BBC/ VIII /2023

TANGGAL : 14 Agustus 2023

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)  
KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

## I. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**VISI** : Mewujudkan Purwakarta Istimewa

**Misi 2** : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif.	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan umum yang baik dan efektif	1. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100%	Jumlah anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota dibagi Jumlah realisasinya dikali 100%	Camat Babakancikao	Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	2. Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Persen; Predikat	93% (Baik)	Sistem Perhitungan pada Aplikasi IKM dari Bappelitbangda	Camat Babakancikao	Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta

## II. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini; persen	B; 100%	Jumlah dokumen perencanaan/ penganggaran dan pelaporan yang harus disediakan dibagi jumlah dokumen yang ada X 100%	Sekretaris Camat: - Kasubbag. Perencanaan, Keu. dan Pelaporan;
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100%	Jumlah penunjang pelayanan perkantoran yang disediakan dibagi Target Jumlah penunjang pelayanan perkantoran x 100%	- Kasubbag. Kepegawaian dan Umum.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat	Persen; Predikat	93% (Baik)	Sistem Perhitungan pada Aplikasi IKM dari Bappelitbangda	Kasi Tata Pemerintahan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100%	Kegiatan yang dilaksanakan dibagi Target kegiatan 1 tahun x 100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100%	Kegiatan yang dilaksanakan dibagi Target kegiatan 1 tahun x 100%	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100%	Kegiatan yang dilaksanakan dibagi Target kegiatan 1 tahun x 100%	Kasi Ekonomi dan Pembangunan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100%	Kegiatan yang dilaksanakan dibagi Target kegiatan 1 tahun x 100%	Kasi kesejahteraan Sosial